



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS

**KEPUTUSAN KETUA
BAWASLU KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR : 001/OT.05/K.JT-02/04/2022**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS (ZI) MENUJU
WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BEBAS BERSIH DAN
MELAYANI (WBBM) DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2022**

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS**

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Bebas Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Tahun 2022;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Bebas Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Tahun 2022.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 Lembaran Lepas Sekretariat Kabinet Republik Indonesia 5 halaman);
 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (LEmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141, Lembaran Lepas Sekretariat Kabinet Republik Indonesia 24 halaman);

- 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomo 108, Lembaran Lepas Sekretariat Kabinet Republik Indonesia 7 halaman;
- 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Roadmap Reformasi Birokrasi Kementrian/Lembaga Pemerintah Daerah (Lembaran Lepas Sekretariat Kabinet Republik Indonesia 3 halaman);
- 7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentan Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Bebas Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Instansi Pemerinta (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 671);
- 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 Tahun 2021 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian Pendayagunaan Aoaratur Negara dan Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 441);
- 9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Tahun 2021 Nomor 411).

MEMUTUSKAN

Menetapkan	:	KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS (ZI) MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BEBAS BERSIH DAN MELAYANI (WBBM) DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2022
KESATU	:	Membentuk Tim Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Bebas Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
KEDUA	:	Tugas dari Tim Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Bebas Bersih

dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas adalah sebagai berikut:

1. Tim Pengarah mempunyai tugas:
 - a. Memberikan arahan mengenai Langkah-langkah Pembangunan Zona Integritas di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas;
 - b. Menetapkan tujuan dan target yang diharapkan, baik dalam kualitas hasil, ketepatan waktu, dan anggaran;
 - c. Memastikan keberhasilan pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas yang telah ditetapkan dari kualitas hasil, ketepatan waktu, dan anggaran.
2. Tim Pelaksana
 - a. Penanggungjawab mempunyai tugas :
 - 1) Memberikan arahan pembangunan Zona Integritas di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas;
 - 2) Melaporkan hasil pembangunan Zona Integritas di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas;
 - b. Ketua mempunyai tugas :
 - 1) Membangun koordinasi dan memfasilitasi, monitoring, evaluasi, dan pengawasan yang efektif untuk mencapai pembangunan Zona Integritas di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas;
 - 2) Melaporkan hasil pelaksanaan pembangunan Zona Integritas di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas.
 - c. Anggota Mempunyai tugas:
 - 1) Membantu tugas-tugas penanggungjawab dan ketua tim;
 - 2) Melaksanakan koordinasi dengan masing-masing kelompok area perubahan;
 - 3) Melaporkan hasil pelaksanaan pembangunan zona integritas kepada ketua dan penanggungjawab;
 - 4) Mensosialisasikan pembangunan zona integritas di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas;
 - 5) Mengumpulkan data dukung pada masing-masing kelompok area perubahan.

KETIGA

:

Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Bebas Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Tahun 2022 meliputi:

1. Manajemen Perubahan;
2. Penataan Tatalaksana;

3. Penataan Sistem Manajemen SDM;
4. Penguatan Pengawasan;
5. Penguatan Akuntabilitas Kinerja;
6. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

KEEMPAT : Susunan keanggotaan Tim Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Bebas Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisah dari keputusan ini;

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini menjadi beban DIPA Bawaslu Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022;

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan dilakukan perbaikan sebagaimana semestinya.

Ditetapkan di : Purwokerto

Pada tanggal : 4 April 2022


KETUA,

MIFTAHUDIN, S.H.

Tembusan Kepada Yth :

1. **Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah;**
2. **Kepala Sekretariat Badan PEngawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah;**
3. **Seluruh Anggota Tim;**
4. **Arsip.**

Lampiran : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan
Kabupaten Banyumas
Nomor : 001/OT.05/K.JT-02/04/2022
Tanggal : 4 April 2022

**TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS (ZI) MENUJU WILAYAH BEBAS DARI
KORUPSI(WBK) DAN WILAYAH BEBAS BERSIH DAN MELAYANI (WBBM) DI LINGKUNGAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2022**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM SATUAN TUGAS
A. TIM PENGARAH			
1.	MIFTAHUDIN, S.H.I	Ketua Bawaslu	Pengarah
2.	YON DARYONO, S.Sos., M.Sos.	Anggota Bawaslu	Pengarah
3.	SALEH DARMAWAN, S.H., M.H.	Anggota Bawaslu	Pengarah
4.	ASEP HENRY HABIBULLOH, S.Pd.I., M.Pd.	Anggota Bawaslu	Pengarah
5.	M.RIF'AN MUHAJIRIN, S.H.I.	Anggota Bawaslu	Pengarah
B. PENANGGUNGJAWAB			
1.	ENI NURVIATUN, S.Sos.	Koordinator Sekretariat	Penanggungjawab
C. TIM PELAKSANA			
1.	SARI MULYANI, S.A.P.	Bendahara Pengeluaran Pembantu	Ketua
2.	GALIH ANGGUN WIJAYANTO, A.Md.	Staf SDM dan Organisasi	Wakil Ketua
3.	EXTY RUMIATI, S.Sy.	Staf Agendaris	Sekretaris
4.	RISKA AMALIA, S.H.	Staf Penanganan Pelanggaran	Anggota
5.	TUNGGUH KASIYANTO	Staf Sengketa	Anggota
6.	MUKHAMAD ABDUL AZIZ, S.Sos.	Staf Hukum Humas dan Datin	Anggota
7.	LUQMAN SATRIO NUGROHO, S.Kom.	Staf Pengawasan dan Hubal	Anggota
9.	SUFIAN RIDHA RAMADAN, S.E.	Staf Keuangan	Anggota
10.	SILMIAH, S.E.	Staf Keuangan	Anggota


MIFTAHUDIN, S.H.I.